



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 19/Pid Sus/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN KURNIAWAN PRAMITHA** ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/08 Nopember 1986 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ktp : Perum Kebalenan Baru II Blok H/3,RT/RW 002/004, Desa dan Kelurahan Kebalenan Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur., atau di Jalan Tukad Unda No.10 Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 18 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 28 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2017 s/d tanggal 27 November 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2017 s/d tanggal 11 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d tanggal 2 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2018 s/d tanggal 3 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Maret 2018 s/d tanggal 2 April 2018 ;

Hal 1 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
8. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 April 2018 s/d tanggal 2 Mei 2018 ;
 9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
 10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum bernama : **R. SIMAMORA, SH dan I KETUT SUARTIKA, SH**, Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Advokat LAW FIRM “ RAYMOND SIMAMORA & PARTNERS “, yang beralamat Kantor di Jalan Raya Tunon Buduk, Perumahan KODAM Blok G No. 8 Mengwi-Badung, Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/2018/PT.DPS, tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara aquo ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 April 2018, Nomor : 119/Pid.Sus/2017/PN.Dps, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, **Nomor. Reg. Perk.: PDM – 1255/DENPA/TPL/11/2017, tanggal 29 Nopember 2017**,Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA dan SAMSURI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2017, bertempat di dalam Toko Indomaret di Jalan Cokroaminoto No. 166 Ubung, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,**

Hal 2 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi pengiriman barang narkotika (shabu) dari Jawa menuju Bali dengan menggunakan Bus "BALI TRANS" menuju terminal Mengwi, Badung yang diterima oleh Team Direktorat Narkoba Polda Bali dan atas informasi tersebut, kemudian saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan I Gusti Ngurah Adnyana, SH anggota Res Narkoba Polda Bali dan team pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 mulai pagi hari melakukan penyelidikan, pengawasan dan pengamatan terhadap bus-bus yang sudah tiba di terminal Mengwi Badung tersebut, dan sekitar pukul 14.00 Wita datanglah Bus BALI TRANS dan berhenti di Terminal Mengwi Badung, dan ketika dilakukan pengawasan serta pengamatan terhadap penumpang Bus BALI TRANS yang telah turun satu persatu, saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan I Gusti Ngurah Adnyana, SH melihat salah seorang penumpang yang turun yaitu SAMSURI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan, sehingga didekati dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar yang ada di sana dilakukan penggeledahan terhadap SAMSURI dan akhirnya pada diri SAMSURI ditemukan 1 (satu) buah tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi : 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening shabu dengan berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran, dan 1(satu) Unit Handphone Merk Gomax warna coklat dengan Sim Card XL No. 087812027711;
- Bahwa selanjutnya kemudian dilakukan Interogasi terhadap SAMSURI, dan akhirnya yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa barang berupa tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening shabu dengan berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama ALEX (Surabaya), dan ini merupakan yang ke : 2 (dua) kali dan semua pengiriman tersebut atas perintah ALEX untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Denpasar Bali. Dimana pengiriman

Hal 3 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pertama kali dilakukan sekitar bulan Juli di tahun 2017, dimana SAMSURI hanya diberikan sebuah No. HP sehingga SAMSURI memanggilnya dengan sebutan ABANG dan atas kerjanya tersebut SAMSURI diberikan upah berupa uang dari pengiriman pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) plus ongkos jalan sebesar Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) dan upah yang diberikan oleh ALEX diberikan secara langsung oleh ABANG pada saat penyerahan sabhu dan upah dilakukan di depan Mall Level 21 di Jalan Teuku Umar Denpasar, sedangkan untuk yang ini adalah pengiriman yang kedua dengan perintah untuk menghubungi No HP dengan No 087754687601 yang sebelumnya diberikan oleh ALEX lewat SMS saat SAMSURI tiba di Pelabuhan Gilimanuk Bali dan untuk upenyerahan yang ke 2 (kedua) ini SAMSURI belum menentukan tempatnya;

- Bahwa atas pengakuan dari SAMSURI tersebut kemudian oleh petugas Kepolisian Polda Bali dilakukan pengembangan kasus guna dapat mengungkap jaringan dan menangkap pelaku lainnya dengan melakukan tehnik berupa penyerahan barang yang diawasi (Controlle Delivery) dan saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan I Gusti Ngurah Adnyana, SH anggota Res Narkoba Polda Bali dan team meminta kepada SAMSURI agar SAMSURI melalui HP Gomax warna coklat miliknya dengan nomor : 087812027711 menghubungi orang yang bernama ABANG melalui Handphone di Nomor 087754687601 dan meminta bertemu di Toko Indomaret Ubung, di Jalan Cokroaminoto No. 166 Ubung, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa sekitar pukul sekitar pukul 15.30 Wita SAMSURI tiba di Toko Indomaret Ubung, di Jalan Cokroaminoto No. 166 Ubung, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian SAMSURI menghubungi ABANG di nomor 087754687601 dan mengatakan bahwa dirinya, yaitu SAMSURI sudah didalam toko Indomaret Ubung, Denpasar, kemudian dijawab oleh ABANG "ok saya akan segera kesana", dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3635 DG dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna merah, dengan menggunakan helm Kymco warna putih langsung masuk kedalam Toko Indomaret

Hal 4 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian: Menuju lemari pendingin (kulkas), dan selanjutnya terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA dengan menggunakan HP Blackberry miliknya nomor 087754687601 langsung menghubungi SAMSURI di nomor : 087812027711 dengan menyelipkan Handphone nya disela-sela helm Kymco warna putih yang dipakainya saat itu dan saat itu HP Milik SAMSURI berbunyi dan terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA langsung mendekati SAMSURI, kemudian SAMSURI mengatakan "mana uang saya" dan saat itulah terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA mengeluarkan uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan Cruiser dan memberikannya langsung kepada SAMSURI, sedangkan SAMSURI selanjutnya menyerahkan barang berupa tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi narkoba jenis sabhu dengan berat berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran ;

- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi / melakukan penyerahan selanjutnya SAMSURI langsung keluar toko Indomaret, sedangkan terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA dengan menggendong tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi narkoba jenis sabhu dengan berat berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran juga juga langsung bergegas hendak keluar toko Indomaret dan sebelum sempat keluar toko Indomaret, terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA langsung di hentikan oleh saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan I Gusti Ngurah Adnyana, SH dengan cara dipegang tangan kanannya, namun saat itu terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA melakukan perlawanan dan merontar-ronta serta tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi narkoba jenis sabhu dengan berat berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran yang saat itu digendong dipundak sebelah kirinya dijatuhkannya kelantai didalam toko Indomaret ;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Florianus Jeheot, Muhammad Yusuf Ali Rizki dan Maria Ulfa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa IWAN KURNIAWAN

Hal 5 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMITHA dan saat ditanyakan tentang tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi narkotika jenis sabhu dengan berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran yang telah dibuangnya tersebut terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA tidak mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah digendongnya atau telah berada dalam penguasaannya ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3635 DG yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA yang diparkirkan didepan Toko Indomaret dan ditemukan barang bukti yang lain berupa :

- 1 (satu) buah kotak bertuliskan Camry yang didalamnya berisi : 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry dan 2 (dua belas) plastik klip bening kecil serta 1(satu) buah sendok kertas warna hitam ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 930/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

1. 3181/2017/NNF berupa kristal bening, 3184/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine dan 3185/2017/NF berupa cairan darah tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 3182/2017/NNF berupa cairan warna kuning / urine dan 3183/2017/NNF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;

- Bahwa terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu tersebut ;

Hal 6 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan mana mereka Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA dan SAMSURI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2017, bertempat di dalam Toko Indomaret di Jalan Cokroaminoto No. 166 Ubung, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut,, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi pengiriman barang narkotika (shabu) dari Jawa menuju Bali dengan menggunakan Bus "BALI TRANS" menuju terminal Mengwi, Badung yang diterima oleh Team Direktorat Narkoba Polda Bali dan atas informasi tersebut, kemudian saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan I Gusti Ngurah Adnyana, SH anggota Res Narkoba Polda Bali dan team pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 mulai pagi hari melakukan penyelidikan, pengawasan dan pengamatan terhadap bus-bus yang sudah tiba di terminal Mengwi Badung tersebut, dan sekitar pukul 14.00 Wita datanglah Bus BALI TRANS dan berhenti di Terminal Mengwi Badung, dan ketika dilakukan pengawasan serta pengamatan terhadap penumpang Bus BALI TRANS yang telah turun satu persatu, saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan I Gusti Ngurah Adnyana, SH melihat salah seorang penumpang yang turun yaitu SAMSURI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan, sehingga didekati dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar yang ada di sana dilakukan pengeledahan terhadap SAMSURI dan akhirnya pada dirinya ditemukan 1 (satu) buah tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi : 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening

Hal 7 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran, dan 1(satu) Unit Handphone Merk Gomax warna coklat dengan Sim Card XL No. 087812027711;

- Bahwa selanjutnya kemudian dilakukan Interogasi terhadap SAMSURI, dan akhirnya yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa barang berupa tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening shabu dengan berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama ALEX (Surabaya), dan ini merupakan yang ke : 2 (dua) kali dan semua pengiriman tersebut atas perintah ALEX untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Denpasar Bali. Dimana pengiriman sabhu pertama kali dilakukan sekitar bulan Juli di tahun 2017, dimana SAMSURI hanya diberikan sebuah No. HP sehingga SAMSURI memanggilnya dengan sebutan ABANG dan atas kerjanya tersebut SAMSURI diberikan upah berupa uang dari pengiriman pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) plus ongkos jalan sebesar Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) dan upah yang diberikan oleh ALEX diberikan secara langsung oleh ABANG pada saat penyerahan sabhu dan upah dilakukan di depan Mall Level 21 di Jalan Teuku Umar Denpasar, sedangkan untuk yang ini adalah pengiriman yang kedua dengan perintah untuk menghubungi No HP dengan No 087754687601 yang sebelumnya diberikan oleh ALEX lewat SMS saat SAMSURI tiba di Pelabuhan Gilimanuk Bali dan untuk upenyerahan yang ke 2 (kedua) ini SAMSURI belum menentukan tempatnya;
- Bahwa atas pengakuan dari SAMSURI tersebut kemudian oleh petugas Kepolisian Polda Bali dilakukan pengembangan kasus guna dapat mengungkap jaringan dan menangkap pelaku lainnya dengan melakukan tehnik berupa penyerahan barang yang diawasi (Controlle Delivery) dan saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan I Gusti Ngurah Adnyana, SH anggota Res Narkoba Polda Bali dan team meminta kepada SAMSURI agar SAMSURI melalui HP Gomax warna coklat miliknya dengan nomor : 087812027711 menghubungi orang yang bernama ABANG melalui Handphone di Nomor 087754687601 dan meminta bertemu di Toko Indomaret Ubung, di Jalan Cokroaminoto No.

Hal 8 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
166 Ubung, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota

Denpasar ;

- Bahwa sekitar pukul sekitar pukul 15.30 Wita SAMSURI tiba di Toko Indomaret Ubung, di Jalan Cokroaminoto No. 166 Ubung, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian SAMSURI menghubungi ABANG di nomor 087754687601 dan mengatakan bahwa dirinya, yaitu SAMSURI sudah didalam toko Indomaret Ubung, Denpasar, kemudian dijawab oleh ABANG "ok saya akan segera kesana", dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3635 DG dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna merah, dengan menggunakan helm Kymco warna putih langsung masuk kedalam Toko Indomaret Ubung dan menuju lemari pendingin (kulkas), dan selanjutnya terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA dengan menggunakan HP Blackberry miliknya nomor 087754687601 langsung menghubungi SAMSURI di nomor : 087812027711 dengan menyelipkan Handphone nya disela-sela helm Kymco warna putih yang dipakainya saat itu dan saat itu HP Milik SAMSURI berbunyi dan terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA langsung mendekati SAMSURI, kemudian SAMSURI mengatakan "mana uang saya" dan saat itulah terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA mengeluarkan uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan Cruiser dan memberikannya langsung kepada SAMSURI, sedangkan SAMSURI selanjutnya menyerahkan barang berupa tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi narkoba jenis sabhu dengan berat berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran ;
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi / melakukan penyerahan selanjutnya SAMSURI langsung keluar toko Indomaret, sedangkan terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA dengan mengendong tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi narkoba jenis sabhu dengan berat berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran juga juga langsung

Hal 9 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas hendak keluar toko Indomaret dan sebelum sempat keluar toko Indomaret, terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA langsung di hentikan oleh saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan I Gusti Ngurah Adnyana, SH dengan cara dipegang tangan kanannya, namun saat itu terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA melakukan perlawanan dan merontar-ronta serta tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi narkotika jenis sabhu dengan berat berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran yang saat itu digendong dipundak sebelah kirinya dijatuhkannya kelantai didalam toko Indomaret ;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Florianus Jeheot, Muhammad Yusuf Ali Rizki dan Maria Ulfa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA dan saat ditanyakan tentang tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi narkotika jenis sabhu dengan berat berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran yang telah dibuangnya tersebut terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA tidak mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah digendongnya atau telah berada dalam penguasaannya ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3635 DG yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa IWAN KURNIAWAN PRAMITHA yang diparkirkan didepan Toko Indomaret dan ditemukan barang bukti yang lain berupa :

- 1 (satu) (satu) buah kotak bertuliskan Camry yang didalamnya berisi : 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry dan 2 (dua belas) plastik klip bening kecil serta 1(satu) buah sendok kertas warna hitam ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 930/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

1. 3181/2017/NNF berupa kristal bening, 3184/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine dan 3185/2017/NF berupa cairan

Hal 10 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3182/2017/NNF berupa cairan warna kuning / urine dan 3183/2017/NNF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;

- Bahwa terdakwa IWAN KURNIWAN PRAMITHA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis sabhu tersebut ;

Perbuatan mana Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk : PDM – 1255 /DENPA.TPL/11/2017, tanggal 5 Maret 2018, Terdakwa dituntut melakukan pidana sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa IWAN KURNIWAN PRAMITHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **" telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika untuk tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN KURNIWAN PRAMITHA dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi : 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan

Hal 11 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkoba (shabu) berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran.

- 1(satu) Unit Handphone Merk Gomax warna coklat dengan Sim Card XL No. 087812027711.
- 1(satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CRUISER.
- 1(satu) Unit Handphone Merk Blackberry warna putih dengan Sim Card XL No. 087754687601.
- 1(satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah merk Quick Silver.
- 1(satu) potong celana pendek warna Abu-abu merk DG.
- 1(satu) buah helm Kymco warna putih.
- 1(satu) buah kotak bertuliskan Camry yang didalamnya berisi :
1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry dan 12 (dua belas) plastik klip bening kecil serta 1(satu) buah sendok kertas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 50 (lima puluh) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3635 DG beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Halimah Tusadiyah.

- 1(satu) Unit DVR BCH H. 204 warna hitam Made In Taiwan.
- 1(satu) Unit Ac Adafter model JT-96 W Warna hitam Made In China.

Dikembalikan kepada PT Indomarco Pristama melalui saksi A. Prisantono.

- 1(satu) buah Flashdisk warna hitam didalamnya berisi soft copy rekaman CCTV tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh SAMSURI dan IWAN KURNIAWAN PRAMITHA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari persidangan tanggal 10 April 2018, Nomor : 1199/Pid.Sus/2017/PN.Dps, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN KURNIAWAN PRAMITHA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 12 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna merah-hitam merk Earthland yang didalamnya berisi : 1(satu) plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (shabu) berat 284 gram brutto atau 282,53 gram netto dibungkus dengan kertas koran.
 - 1(satu) Unit Handphone Merk Gomax warna coklat dengan Sim Card XL No. 087812027711.
 - 1(satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CRUISER.
 - 1(satu) Unit Handphone Merk Blackberry warna putih dengan Sim Card XL No. 087754687601.
 - 1(satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah merk Quick Silver.
 - 1(satu) potong celana pendek warna Abu-abu merk DG.
 - 1(satu) buah helm Kymco warna putih.
 - 1(satu) buah kotak bertuliskan Camry yang didalamnya berisi : 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry dan 12 (dua belas) plastik klip bening kecil serta 1(satu) buah sendok kertas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 50 (lima puluh) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

 - 1(satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3635 DG beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Halimah Tusadiyah.

 - 1(satu) Unit DVR BCH H. 204 warna hitam Made In Taiwan.

Hal 13 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pusat - Unit Ac Adapter model JT-96 W Warna hitam Made In China.

Dikembalikan kepada PT Indomarco Pristama melalui saksi A. Prisusanto.

- 1(satu) buah Flashdisk warna hitam didalamnya berisi soft copy rekaman CCTV tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh SAMSURI dan WAN KURNIAWAN PRAMITHA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 13 April 2018 dan tanggal 16 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid/.Sus/2017/PN.Dps,yang selanjutnya pemberitahuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2018 melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang,bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakawa telah mengajukan memori banding tanggal 20 April 2018,yang selanjutnya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah pula diberitahukan dan disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 24 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, tanggal 25 April 2018, telah pula diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, maka Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing- masing pada tanggal 17 April 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Hal 14 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknya merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 10 April 2018, Nomor : 1199/Pid.Sus/2017/PN.Dps, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa apabila dibanding terhadap hasil putusan pidana atas nama SAMSURI (berkas perkara terpisah) dengan perkara nomor: **1200/Pid.Sus/2017/PN.Dps**, tertanggal 24 Januari 2018 hanya di **Vonis selama 12 Tahun**. Sementara Terdakwa divonis selama 15 Tahun. Disinilah ada ketimpangan hukum yang diterima oleh Terdakwa. Padahal Terdakwa menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri dalam perkara tindak pidana Narkotika adalah karena **Samsuri**. Bahwa **Samsuri**-lah yang menyuruh Terdakwa agar datang di minimarket Indomaret Ubung. Seandainya **Samsuri** tidak memanggil TERDAKWA ada maka perkara inipun dipastikan tidak ada. Bahwa TERDAKWA dengan **Samsuri** tidak saling kenal. Sehingga aktornya/dader-nya(menyuruh) adalah **Samsuri**. Bahwa saat ini Samsuri hanya di vonis selama 12 (dua belas) tahun sementara TERDAKWA divonis selama 15 (lima belas) tahun. Sehingga tidak pantaslah TERDAKWA/PEMBANDING dihukum selama 15 (lima belas) Tahun.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum PEMBANDING melihat ada keistimewaan diberikan kepada **Samsuri** dalam perkara ini. Padahal hal dalam Negara hukum, Majelis Hakim tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (tidak boleh diskriminatif). Aturan hukum berlaku untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hendaklah berpijak pada *Asas Similia Similibus* (Asas Persamaan) tidak boleh membeda-bedakan hukuman dengan terpidana Samsuri dengan Terdakwa.

Sangat jelas dalam perkara ini semestinya Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama haruslah terikat pada putusan terdahulu (**Terpidana Samsuri**) dalam perkara nomor: **1200/Pid.Sus/2017/PN.Dps**, karena perkaranya sama. Dasar inilah semestinya yang menjadi pedoman karena ada kesamaan perkara sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara nomor: BP/117/X/2017/Ditresnarkoba, Polda Bali. Demikian juga sangat jelas dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan JPU bahwa perkara didasarkan dalam proses peradilan bahwa TERDAKWA dengan Samsuri adalah satu bagian dalam perkara ini namun berkas

Hal 15 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara pidana. Bahwa **Samsuri** Perkara Nomor: **1200/ Pid.**

Sus/2017/PN.Dps sedangkan TERDAKWA dengan perkara Nomor: **1199/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

Sebagaimana analisa fakta yuridis, pembahasan yuridis dan kesimpulan kami diatas kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberi hukuman kepada PEMBANDING/TERDAKWA IWAN KURNIAWAN sama dengan putusan yang dijatuhkan kepada Terpidana Samsuri dalam perkara 1200/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Bahwa dimana Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding di pidana selama 15 Tahun. Dalam argumentasi hukum yang telah kami paparkan diatas kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberi putusan selamat 12 Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sehingga hal ini akan memberi keadilan bagi PEMBANDING, sehingga hukumannya akan sama dengan Terpidana **Samsuri** dalam perkara **1200/Pid.Sus/2017/PN.Dps** dengan demikian telah terpenuhi *Asas Similia Similibus*. Disamping itu Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan 5 (lima) orang anak yang masih kecil-kecil, bahwa Terdakwa ternyata Pengguna dan mengalami ketergantungan obat-obatan, bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan analisa yuridis yang kami kemukakan diatas dan berdasarkan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan TERDAKWA: IWAN KURNIAWAN PRAMITHA maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bali berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan PUTUSAN seringan-ringannya atau SETIDAK-TIDAKNYA DIBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA dengan putusan amarnya:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor: 1199/Pid.Sus/2017/PN. Dps.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menetapkan mengurangi hukuman dari 15 (lima belas) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun penjara;

Hal 16 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwadengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Iwan Kurniawan Pramitha merupakan alasan-alasan yang di cari-cari. *Yudec factie* (Pengadilan Negeri Denpasar) telah dengan tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan dengan mengambil alih pembuktian unsur-unsur tindak pidana didakwakan kepada terdakwa.
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa Iwan Kurniawan Pramitha selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara sudah sangat pantas dikenakan terhadap terdakwa Iwan Kurniawan Pramitha.

Bahwa terdakwa Iwan Kurniawan Pramitha selama proses persidangan sangatlah tidak kooperatif, tidak mau mengakui perbuatannya, berbelit-belit dalam persidangan. Hal ini terlihat dari sikap terdakwa Iwan Kurniawan Pramitha selama proses persidangan yang menyangkal semua keterangan saksi-saksi, menyangkal rekaman CCTV yang ditunjukkan dan diputar didepan Majelis Hakim padahal sangat jelas dan nyata terlihat perbuatan terdakwa mulai dari kedatangan, dan proses penyerahan uang dan tas yang berisi sabu dari Samsuri (terpidana dalam berkas lain), menyangkal Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tertanggal 16 September 2017 dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit II Unit IV Cyber Crime Polda Bali.

Bahwa sangat keliru apabila Penasehat Hukum terdakwa Iwan Kurniawan Pramitha membandingkan vonis yang dikenakan terhadap Samsuri (terpidana dalam berkas lain) yang selama

Hal 17 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan sangat kooperatif, mau berterus terang mengakui semua perbuatannya sehingga menurut kami sangat wajar dan pantas hukuman yang dikenakan terhadap Samsuri lebih rendah dari terdakwa Iwan Kurniawan Pramitha.

Berdasarkan uraian dan tanggapan sebagaimana diuraikan diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Pemanding / terdakwa Muhammad Najemudin;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1049/ Pid.Sus / 2010 / PN.Dps tanggal 12 Desember 2011;
3. Atau memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 April 2018 Nomor : 1199/Pid.Sus/2017/PN.Dps, serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 20 April 2018 dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang alasan – alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit – belit dalam memberikan keterangan hal mana dapat menyulitkan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2018, Nomor : 1199/Pid.Sus/2017/PN.Dps,yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 18 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1) (2), pasal 193 (2) b, KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan , Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 April 2018, Nomor : 1199/Pid.Sus/2017/PN.Dps, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Senin,tanggal 2 Juli 2018 oleh kami Dr. ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE,S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan I WAYAN SEDANA,S.H.,M.H. dan HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 23 April 2018,Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/2018/PT.DPS, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta I GEDE PUTU KARNACAYA,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 19 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dr.ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE,S.H.,M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

I WAYAN SEDANA,S.H.,M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

HERLINA MANURUNG,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,S.H.

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Juli 2018

A.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

I KETUT SUDARSANA,S.H.,M.H.

Nip : 19570305 198203 1006

Hal 20 dari 20 Put Nomor 19/Pid Sus/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)